

**PEMANFAATAN DANA HAJI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
*MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



UIN

Oleh:

LANDY TRISNA ABDURRAHMAN, Lc.

NIM: 1620311048

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN
PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Landy Trisna Abdurrahman, Lc.
NIM : 1620311048
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Landy Trisna Abdurrahman, Lc.

NIM: 16210311048

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Landy Trisna Abdurrahman, Lc.
NIM : 1620311048
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Landy Trisna Abdurrahman, Lc.
NIM: 1620311048



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ TS /PP.00.9/ 1792 /2018

Tugas Akhir dengan judul : PEMANFAATAN DANA HAJI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LANDY TRISNA ABDURRAHMAN, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311048
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Juli 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji III


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 25 Juli 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:


PEMANFAATAN DANA HAJI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH

Yang ditulis oleh:

Nama : Landy Trisna Abdurrahman, Lc.
NIM : 1620311048
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum

Yogyakarta, 12 Juli 2018
Pembimbing,



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP: 19720903 199803 1 001

ABSTRAK

PEMANFAATAN DANA HAJI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

Animo masyarakat muslim Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji yang sangat tinggi mengakibatkan penumpukan daftar tunggu yang sangat panjang. Penumpukan daftar tunggu ini disertai dengan akumulasi dana BPIH setiap jamaah sebesar Rp. 25.000.000,- yang dikumpulkan dalam rekening BPKH. Potensi Dana Haji hingga kini tercatat lebih dari 90 Triliun rupiah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji adalah payung hukum pengelolaan keuangan haji. Pengelolaan Keuangan Haji diwarnai oleh gagasan pemanfaatan Dana Haji untuk investasi infrastruktur di Indonesia, dan gagasan ini menuai kontroversi. Pemanfaatan Dana Haji yang begitu besar perlu ditinjau melalui perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, guna mengukur sejauh mana pemanfaatan Dana Haji di Indonesia sejalan dengan tujuan-tujuan syariat. Begitu juga dengan gagasan pemanfaatan Dana Haji untuk investasi infrastruktur perlu ditinjau dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dua topik inilah yang menjadi rumusan masalah utama dalam penelitian ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang meneliti data-data dari bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah *statute approach*. Sumber data yang digubakan adalah data laporan pemanfaatan Dana Haji dan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki otoritas, juga menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah pemanfaatan Dana Haji yang selama ini telah dilakukan melalui penempatan pada sektor SBSN belum mencapai *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Keterlambatan terbentuknya BPKH termasuk dalam faktor belum tercapainya *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam Pengelolaan Keuangan Haji. Menggerakkan seluruh potensi keuangan dalam pemanfaatan Dana Haji di Indonesia menempati posisi *Maqāṣid* Parsial dalam Pengelolaan Keuangan Haji. Menggerakkan potensi keuangan pemanfaatan Dana Haji dapat dilakukan dengan melakukan investasi Dana Haji pada sektor infrastruktur nasional.

Temuan secara teoritik adalah, teori *The Evolution of Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda, perlu dikembangkan kembali dengan cara dikerucutkan hingga pada tingkat *Maqāṣid* Cabang. Hal ini perlu dilakukan karena teori tersebut dirasa masih kurang operasional dan kurang aplikatif.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Dana Haji, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	ha'	h	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين Ditulis muta' aqqidīn
عدة Ditulis 'iddah

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة Ditulis Hibah
جزية Ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء Ditulis karāmah al-auliyā'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر Ditulis zakāt al-fiṭri

D. Vokal Pendek

ك	Kasrah	Ditulis	i
ا	Faṭḥah	Ditulis	a
و	ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على كل أمور ونحمده على كل شيء و نشكره بكل عمل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما آمين. أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas ijin dan rahmat-Nya, semua proses penulisan telah terlalui, hingga tesis yang berjudul Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* dapat terselesaikan. Solawat dan salam selalu tersanjung pada sang teladan, pembawa risalah keselamatan, teladan dari segala teladan, *Sayyidina Muhammad s.a.w.* Semoga solawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad s.a.w. bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja.

Dengan segala daya, upaya, bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi

penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum;

3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat;
4. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran mendampingi memberikan pendampingan dalam proses penyusunan tesis ini, sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak, baik dan bermanfaat;
5. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan;
6. Seluruh saudara dan sahabat pada kelas konsentrasi Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang telah sama-sama belajar, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, kurang lebih selama dua tahun sehingga begitu banyak cerita yang layak untuk dikenang;
7. Kementerian Agama Republik Indonesia, terutama seluruh jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh;
8. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat terucap satu persatu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih besar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari

kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga segala usaha dan upaya dalam penyusunan tesis ini terhitung sebagai sebuah kebaikan yang akan bermanfaat bagi siapa saja. *Amin Ya Rabbal alâmin.*

Yogyakarta, 12 Juli 2018



Landy Trisna Abdurrahman, Lc.
NIM: 1620311048



MOTTO

Belajar Adalah Berproses untuk Menjadi Manusia yang Baik



PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Zainudin Masrur & Ibunda Sri Sutriyani*
- 2. Istri Tersayang, Ika Farida Murdyaningsih*
- 3. Qirani, Bahira, dan Rayshara, tiga putri kecil anugrah terindah*

Atas kasih sayang, pengorbanan, kerelaan, dan keikhlasan yang tumpah sampai kapanpun,

Dan teruntuk:

Saudara, Sahabat, serta siapa saja yang masih mau mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan berupa akal dan nurani



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	7
D. KAJIAN PUSTAKA.....	7
E. KERANGKA TEORITIK.....	21
F. METODE PENELITIAN	24
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	27
BAB II: DISKURSUS PENDEKATAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	29
A. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Sebagai Sebuah Pendekatan	30
B. Jangkauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	37
1. The Levels of <i>Maqāṣid</i>	37
2. Jangkauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	41
3. Jangkauan Objek yang Diliputi oleh <i>Maqāṣid</i>	43
C. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> dalam Perilaku Ekonomi.....	44
D. Pembangunan Manusia sebagai <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	52
BAB III : PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DAN PEMANFAATAN DANA HAJI DI INDONESIA	57
A. PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DI INDONESIA	57

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.....	57
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.....	67
B. PEMANFAATAN DAN HAJI DI INDONESIA.....	72
1. Penempatan Dana Haji dalam Produk Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Nasional (Sukuk)	72
2. Pro Kontra Pemanfaatan Dana Haji untuk Infrastruktur.....	76
BAB IV: PEMANFAATAN DANA HAJI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	82
A. Analisis <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> terhadap Pemanfaatan Dana Haji dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	82
1. Nilai Filosofis <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	82
2. Penempatan dan Investasi Dana Haji dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	99
B. Praktik Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	104
1. Pemanfaatan Dana Haji dalam Produk Perbankan Syariah dan SBSN dalam Tinjauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	104
2. Pro Kontra Dana Haji untuk Pendanaan Infrastruktur Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	107
3. Pemanfaatan Dana Haji untuk Kemaslahatan Umat Islam	110
BAB V: PENUTUP	113
A. KESIMPULAN.....	113
B. SARAN.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Bagan Teori *The Level of Maqasid*, 38.
- Gambar 2. Bagan Teori *The Evolution of Maqasid*, 42.
- Gambar 3. Hubungan Watak Kognitif antara Syariat, Fikih, dan Kanun, 50.
- Gambar 4. Laporan Kas Dana Haji per 28 Februari 2017, 74.
- Gambar 5. Bagan Aplikasi Teori *The Level of Maqasid*, 83.
- Gambar 6. Bagan Aplikasi Teori *The Evolution of Maqasid*, 97.



DAFTAR SINGKATAN

BPDAU	: Badan Pengelola Dana Abadi Umat
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPKH	: Badan Pengelola Keuangan Haji
BPS	: Bank Penerima Setoran
DAPIH	: Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji
DAU	: Dana Abadi Umat
LTHM	: Lembaga Tabung Haji Malaysia
SBSN	: Surat Berharga Syariah Nasional
SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
SISKOHAT	: Sistem Informasi dan Haji Terpadu
SUN	: Surat Utang Negara



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Haji adalah sebuah ibadah wajib bagi muslim yang mampu seperti yang tertera dalam rukun Islam. Rukun Islam yang kelima ini menjadi istimewa karena menjadi penyempurna pokok keagamaan bagi umat Islam. Juga karena haji merupakan ibadah yang tempat dan waktu prosesi dikhususkan. Setiap tahun, hanya ada kesempatan pada tanggal 9 – 13 *Zulhijjah* dan bertempat di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Makkah.

Sebagai sebuah ibadah yang agung, dan diwajibkan sekali dalam seumur hidup (bagi yang mampu), animo masyarakat muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji sangat besar. Tetapi, kuota pemberangkatan jamaah haji sudah ditetapkan dibatasi setiap tahunnya hanya 221.000 muslim saja untuk Indonesia¹. Hingga kini, tercatat setidaknya 3.526.379 muslim Indonesia² telah tercatat dalam daftar tunggu calon jamaah haji Indonesia yang akan berangsur-angsur diberangkatkan sesuai kuota yang didapat oleh pemerintah Indonesia,³ dengan rata-rata waktu tunggu 10 hingga 21 tahun. Penumpukan antrian ini disebabkan oleh pembagian kuota per daerah dibagi menurut proporsi jumlah muslim di masing-masing daerah, dan/atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota.⁴

¹ Data terbaru sesuai dengan MoU Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi pada tahun 2018 dari web resmi kemenag <http://haji.kemenag.go.id>

³ Penetapan kuota haji ditentukan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, dengan kesepakatan perbandingan 1000:1. Pada tahun 2017, Indonesia mendapat kuota sebanyak 221.000. Terbagi untuk haji reguler dan haji plus (ONH Plus).

⁴ Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2017.

Besarnya animo masyarakat muslim dalam mendaftar haji mengakibatkan akumulasi dana pendaftaran haji di Indonesia. Dana yang terkumpul dari pendaftaran haji Indonesia (BPIH, setoran awal porsi), setidaknya ada Rp 90,6 T.⁵ Tercatat pula Dana Abadi Umat, hingga 31 Desember 2016, sebanyak Rp. 2,99 T. Potensi dana yang sebegitu besar ini, selama ini dikelola oleh pemerintah agar mendapat hasil manfaat yang bisa kembali kepada para jamaah calon haji.

Dana Haji, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, didefinisikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah.⁶ Adapun yang dimaksud dengan Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji juga mengandung amanat pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan Pengelola Keuangan Haji ini termasuk dalam lembaga pemerintah non struktural yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Badan ini, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

⁵ <http://www.viva.co.id/berita/nasional/894405-berapa-jumlah-dana-haji-yang-dikelola-pemerintah> diakses pada tanggal 17-11-2017 jam 22.29.

⁶ Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 1.

⁷ *Ibid.*

Keuangan Haji, bernama Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU). Namun, menurut ketentuan dalam undang-undang tersebut, pengelolaan keuangan haji bukan hanya sebatas pada Dana Abadi Umat (DAU) saja, sehingga dibentuklah BPKH guna mengelola keuangan haji secara keseluruhan.⁸

BPKH dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 26 Juli 2017. Pelantikan BPKH ini juga diiringi dengan wacana tentang pemanfaatan potensi Dana Haji guna pembangunan infrastruktur nasional dan subsidi produktif. Mengingat selama ini, pemanfaatan Dana Haji lebih banyak pada subsidi konsumtif pada jemaah haji. Seperti pemanfaatan Dana Haji untuk investasi dalam bentuk sukuk, yang nilai manfaatnya digunakan untuk memangkas besaran biaya total BPIH setiap jemaah haji.

Wacana pemanfaatan Dana Haji untuk pembangunan infrastruktur ini ditanggapi oleh berbagai macam kalangan, baik yang mendukung ataupun menolaknya. Dikarenakan secara tekstual, terutama di dalam undang-undang pengelolaan keuangan haji, memang disebutkan pemanfaatan Dana Haji sebatas untuk kalangan umat Islam saja, dalam artian, untuk kemaslahatan umat Islam.⁹ Lebih lengkap, di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pasal 3 disebutkan:

- “Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan:
- a. kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - b. rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan
 - c. manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.”

⁸ *Ibid.*, Pasal 20.

⁹ *Ibid.*, Pasal 3.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji guna merinci bentuk-bentuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji. Ada beberapa rincian tentang pelaksanaan, penempatan, dan investasi Dana Haji dalam wewenang BPKH.

Dana Haji di Indonesia selama ini dikelola dengan cara ditempatkan dalam sektor-sektor perbankan. Ada tiga instrumen utama penempatan setoran awal BPIH, yaitu, dalam bentuk Surat Berharga Syariah Nasional (Sukuk/SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan Deposito Berjangka Berbasis Syariah. Hasil dari pengelolaan BPIH ini kemudian dimanfaatkan untuk memangkas besaran beban biaya yang harus ditanggung oleh setiap jemaah haji pada tahun berjalan. Contohnya pada tahun 2016, besaran beban biaya yang harus ditanggung setiap jemaah haji tahun 2016 adalah Rp 69.542.000,-,¹⁰ namun dengan memanfaatkan hasil pengelolaan BPIH, maka besar biaya yang ditanggung oleh jemaah haji rata-rata hanya sebesar 34 – 37 juta rupiah.¹¹

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji guna mengatur lebih lanjut tentang penempatan dan investasi Dana Haji yang bisa dilakukan oleh BPKH. Peraturan Pemerintah ini juga menguatkan wacana pemanfaatan Dana Haji yang akan diinvestasikan secara langsung dalam proses pembangunan infrastruktur nasional. Peraturan Pemerintah ini menguatkan wacana pemanfaatan Dana Haji untuk pembangunan infrastruktur

¹⁰ Data Resmi dari BPKH.

¹¹Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji Indonesia Tahun 2016.

secara yuridis. Mengingat imbal hasil yang diharapkan dari investasi langsung terhadap infrastruktur, diharapkan mampu memberikan imbal hasil lebih besar, juga diharapkan mampu memberikan kontribusi langsung terhadap program-program pembangunan infrastruktur nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Pemanfaatan Dana Haji untuk pembangunan infrastruktur baik melalui investasi langsung maupun penerbitan sukuk pada dasarnya bukanlah hal yang sama sekali baru. Malaysia, melalui Tabung Haji, telah melakukan pengelolaan keuangan haji secara menyeluruh Dana Haji yang terkumpul dari para jemaah haji untuk pembangunan di berbagai sektor. Kehadiran Tabung Haji Malaysia di pasar domestik dan internasional telah terbukti progresif di beberapa sektor investasi, seperti keuangan Islam, pengembangan properti, konstruksi, teknologi informasi, minyak dan gas, perhotelan dan perkebunan. Tabung Haji di Malaysia bisa menjadi simbol dan ikon untuk komunitas Muslim di dunia karena pengelolaan layanan mereka yang sangat baik dan progresif berdasarkan ajaran Islam.¹²

Pembahasan wacana pemanfaatan Dana Haji di Indonesia untuk pembangunan infrastruktur skala nasional tidak cukup hanya sebatas pembahasan secara normatif yuridis. Mengingat sumber utama pemasukan Dana Haji adalah dana setoran awal BPIH yang pada dasarnya adalah dana titipan jemaah haji¹³ untuk melaksanakan sebuah ibadah, dan juga Dana Abadi Umat

¹² Habibah Yahya, Mohd Suhaini Abdul Majid, Aida Zuraina Mir Ahmad Talaat, Mohd Zaid Zulkifli, dan Nor Shaiza Mir Ahmad Talaat, "Tabung Haji Malaysia as a World Role Model of Islamic Management Institutions", *Internatioanl Journal of Bussiness and Management Invention*, Vol. V, No. 11, (November 2016), hlm. 44-55.

¹³ Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pasal 7, ayat (1).

yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat Islam.¹⁴ Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan secara mendasar terkait dasar teoritik pemanfaatan Dana Haji untuk dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur nasional. Hal ini juga dirasa perlu guna meninjau pemanfaatan Dana Haji di Indonesia melalui perspektif tujuan-tujuan syariat (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*). Sejauh mana tujuan-tujuan syariat dapat terwujud dalam pengelolaan keuangan haji, lebih khusus dalam hal pemanfaatan Dana Haji di Indonesia.

Bertolak dari pembahasan di atas, dirasa perlu mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan Dana Haji di Indonesia melalui perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Maka dari itu, penulis mengajukan judul penelitian “PEMANFAATAN DANA HAJI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*”. Hal ini dirasa perlu untuk meletakkan dasar teoritik guna menuju optimalisasi potensi Dana Haji yang begitu besar, sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, juga guna mengoptimalkan pemanfaatan Dana Haji yang diharapkan dapat berimbang positif terhadap pembangunan negeri. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana: mendaftar haji, berarti membangun negeri.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap wacana pemanfaatan Dana Haji untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia?

¹⁴ Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pasal 3.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana wacana pemanfaatan Dana Haji di Indonesia untuk infrastruktur dan subsidi produktif sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*). Karena dalam Dana Haji terkandung dana yang ditujukan untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguatkan wacana pemanfaatan Dana Haji untuk infrastruktur dan subsidi produktif yang digagas oleh Presiden Jokowi secara teoritik. Sehingga pemanfaatan Dana Haji di Indonesia terutama dalam pemanfaatannya untuk infrastruktur dan subsidi produktif tidak melenceng dari koridor tujuan-tujuan syariat.

Kegunaan penelitian ini juga guna mengembangkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai sebuah pendekatan melalui teori-teori yang dikemukakan oleh Jasser Auda untuk menyelesaikan problematika masa kini. Pengembangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai sebuah pendekatan ini dirasa perlu agar teori-teori yang terbangun di dalam pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat digunakan secara aplikatif dan operasional terhadap problematika masa kini.

D. KAJIAN PUSTAKA

1. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pada Naskah Akademik ini, pembahasan menitikberatkan pada rancangan perubahan atas undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, secara pengelolaan dan manajemen penyelenggaraan. Pada Naskah Akademik ini, salah satu tujuan utama adalah untuk mengukur efektivitas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji beserta tata kelola yang lebih mapan dan lebih tepat. Selain itu, juga guna memberikan perlindungan lebih terhadap penyelenggaraan ibadah umrah yang beberapa tahun terakhir ini cukup diminati oleh masyarakat muslim Indonesia. Selain itu, guna melihat sejauh mana pentingnya perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Naskah Akademik ini juga membahas cukup dalam pada tata kelola penyelenggaraan haji Indonesia beserta perbandingan dari beberapa negara yang cukup banyak jumlah jamaah hajinya seperti Turki dan Malaysia. Sehingga, diusulkan adanya badan independen penyelenggara khusus untuk ibadah haji dan umrah.¹⁵

Ada satu garis kesamaan visi antara Naskah Akademik tersebut dan penelitian ini. Yaitu, naskah akademik tersebut lebih membahas pada pengelolaan haji, termasuk pengelolaan keuangan haji, dalam struktur yang lebih mapan. Dan pada penelitian ini, peneliti ingin meletakkan telaah yang lebih mendasar dalam asas pemanfaatan potensi pengelolaan keuangan haji dalam tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Perbedaan mendasar penelitian pada naskah akademik tersebut dengan penelitian ini adalah pada objek kajiannya. Naskah akademik ini fokus untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sedangkan penelitian tesis ini fokus kepada Undang-Undang Nomor

¹⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah, hlm. 35.

34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Hal ini membuat perbedaan mendasar dalam kajian. Naskah Akademik menitikberatkan pada tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia secara umum, sedangkan pada penelitian tesis ini menitikberatkan pada pengelolaan keuangan haji saja, terutama dalam hal pemanfaatan Dana Haji. Begitu juga perbedaan dalam segi pendekatan yang digunakan dalam mengukur objek kajian, dalam penelitian tesis ini menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

2. Kedua, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*” yang ditulis oleh Mohammad Yahdi. Jurusan Muamalat FSH UIN Sunan Kali Jaga tahun 2016.¹⁶

Penelitian ini menitikberatkan pada tata kelola dana yang terkumpul dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) ditinjau dari sisi hukum Islam. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian kepada bagaimana hukum Islam memandang pada pengelolaan akumulasi dana dari BPIH. Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, bersifat deskriptif analitis, dengan mendeskripsikan alur dana BPIH dan pengelolaannya. Sedangkan pendekatan penelitian, menggunakan pendekatan normatif berdasar pada dogma-dogma normatif hukum Islam.

Objek dalam penelitian ini adalah tentang tata kelola pemasukan, pengembangan dan pengeluaran BPIH. Pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa BPIH, setelah disetorkan melalui Bank Penerima

¹⁶ Mohammad Yahdi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji,” *Skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga (2016).

BPIH, kemudian diteruskan pada Bank Syariah, selanjutnya dikembangkan melalui SSBN, SUN, dan Deposito. Peneliti juga menemukan bahwa pengembangan dana melalui SUN dianggap tidak sesuai dengan syariat.¹⁷

Perbedaan mendasar pada penelitian tesis ini dengan yang telah disebutkan di atas adalah, penelitian ini menitikberatkan pada aspek pemanfaatan Dana Haji dari keseluruhan penyelenggaraan haji di Indonesia. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Adapun Dana Haji yang dimaksud adalah, seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, termasuk di dalamnya BPIH, Dana Abadi Umat, dan sumber-sumber dana lain yang tidak mengikat. Selain itu, dari sisi tinjauan dan pendekatan, penelitian tesis ini menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai dasar teori guna melihat kemungkinan dan dasar teoritik pemanfaatan Dana Haji bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal, termasuk guna investasi infrastruktur skala nasional.

3. Skripsi “Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia”, skripsi yang ditulis oleh Arie Haura, Konsentrasi Perbankan Syariah, Jurusan Studi Mualamat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ditulis pada tahun 2010. Penelitian ini memiliki titik berat pada bagaimana pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) ditinjau dari perpektif pengelolaan anggaran negara. Juga menitikberatkan pada bagaimana dampak pengelolaan Sukuk Dana Haji

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

Indonesia terhadap pengelolaan anggaran ditinjau dari sisi Kementran Agama dan Kementerian Keuangan.¹⁸

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan SDHI. Serta menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengetahui pengelolaan Dana Haji pada SDHI yang dilihat dari pengelolaan anggaran negara. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi dokumen data dan informasi melalui data-data yang telah terhimpun sebelumnya dan dipublikasikan oleh Kementerian keuangan. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Dan teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif untuk melihat pengelolaan sukuk dana pada pengelolaan anggaran negara, juga menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pengelolaan Dana Haji pada SDHI. Kerangka teori yang dipergunakan pada penelitian ini adalah teori-teori tentang investasi, investasi pada oblogasi syariah, dan teori pengelolaan anggaran negara.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penempatan dana gaji pada SDHI menguntungkan bagi Kementerian Agama karena bebas *default risk*, sedangkan dari sisi Kementrain Keuangan akan menambah investor baru dalam pengelolaan anggaran negara.

Perbedaan mendasar pada penelitian skripsi dengan tesis ini adalah, penelitian skripsi ini menitikberatkan pada pengelolaan Dana Haji pada

¹⁸ Arie Haura, "Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010), hlm. 3-5.

sektor Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang sudah dilakukan sejak belum adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sedangkan penelitian tesis ini lebih menitikberatkan pada pemanfaatan Dana Haji setelah adanya Undang-Undang tersebut. Perbedaan mendasar lainnya adalah penelitian tesis ini menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai pendekatan dan pisau analisis utama guna mencari dasar teoritik pemanfaatan Dana Haji di Indonesia untuk gagasan penggunaannya guna pembangunan infrastruktur nasional.

4. Jurnal, “Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan Jemaah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)”. Sebuah jurnal yang dimuat dalam Jurnal Khazanah volume 6 nomor 1, terbit pada bulan Juni tahun 2013. Ditulis oleh Riko Nazri, Jurusan Ekonomi Islam FIAI, Universitas Islam Indonesia.¹⁹

Penelitian ini bertolak dari gagasan pengelolaan Dana Haji secara mandiri melalui Bank Haji Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kajian kepustakaan, teknik pengumpulan data dengan mengkaji data dan dokumen dalam literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Teori yang dipergunakan dalam jurnal ini adalah teori tentang manajemen pengelolaan keuangan.²⁰

¹⁹ Riko Nazri, “Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan Jemaah haji Indonesia (Sebuah Gagasan),” *Jurnal Khazanah*, Vol. VI No. 1, (Juni 2013), hlm. 13.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

Hasil penelitian jurnal ini mengarah pada gagasan perlunya dibentuk Bank Haji Indonesia. Gagasan Bank Haji Indonesia ini dapat ditempuh dengan dua alternatif, pertama, Bank Haji Indonesia sebagai sebuah lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang fungsinya akan kurang lebih sama dengan Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia (BPIH). Kedua, Bank Haji Indonesia sebagai sebuah Badan Layanan Umum, di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang fungsinya sama dengan Lembaga Tabung Haji di Malaysia.²¹

Perbedaan mendasar pada penelitian jurnal dengan tesis ini adalah, penelitian jurnal ini bertolak dari sebuah gagasan tentang perlunya mewujudkan Bank Haji Indonesia untuk pengeolaan keuangan haji, juga berkaca pada pengelolaan Dana Haji yang ada di Malaysia. Sedangkan pada penelitian tesis ini, beranjak dari adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, wacana pemanfaatan Dana Haji untuk infrastruktur nasional, dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Perbedaan mendasar lainnya juga terletak pada teori yang digunakan. Penelitian tesis ini menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai sebuah pendekatan untuk membedah dan pisau analisis utama guna pemanfaatan Dana Haji secara teoritik.

²¹ *Ibid.*, hlm. 19 – 24.

5. Jurnal, “Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu”, ditulis oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin, diterbitkan pada Jurnal Al-Iqrishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013.²²

Penelitian ini memiliki objek kajian utama fatwa-fatwa tentang pembiayaan pengurusan Dana Haji dan status tunggu calon haji pada dafrat tunggu haji Indonesia. Fatwa-fatwa yang menjadi objek kajian meliputi fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji, Fatwa Dewan Hisbah Persis tentang Talangan Haji, dan Fatwa MUI tentang Talngan Haji dan Istita’ah Haji. Penelitian jurnal ini menggunakan pendekatan fikih Islam dan teori-teori fikih yang menjadi pisau analisisnya.

Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan, secara substansi, fatwa DSN-MUI dan Dewan Hisbah Persis tidak bertentangan karena keduanya melarang dana talangan yang ta’alluq antara qardh dengan ujah yang juga diharamkan oleh DSN-MUI. Untuk mencapai *istita’ah* dalam haji, tidak menyerobot pihak lain yang sudah istita’ah, fatwa MUI mensyaratkan penerima pembiayaan haji harus melunasi sebelum pelaksanaan haji. Dana BPIH yang masuk daftar tunggu ditetapkan sebagai pemilik penyettor (jemaah haji) dan ditempatkan pada bank syariah dalam bentuk tabungan atau deposito sebagai milik penyettor (jemaah haji daftar tunggu).

²² Jaih Mubarak dan Hasanudin, “Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu,” *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, (Januari 2013).

Perbedaan mendasar penelitian jurnal ini dengan penelitian tesis ini terletak pada objek kajian. Penelitian jurnal ini fokus kepada fatwa-fatwa yang berkaitan dengan status Dana Haji dan dana Talangan Haji, juga tentang status kepemilikan dana BPIH jemaah haji dalam daftar tunggu. Sedangkan penelitian tesis ini memiliki objek kajian utama bagaimana kajian teoritik tentang pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

6. Tesis, “Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syariah di Indonesia”, ditulis oleh Nurul Izzati Septiana, S.E.I, Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2015. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membangun alternatif model pengelolaan keuangan haji pada bank syariah di Indonesia. Serta menganalisis masalah, solusi, dan strategi dari alternatif model yang ditawarkan. Penelitian ini beranjak dari disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama, yaitu, bagaimana konstruksi model pengelolaan keuangan haji di bank syariah pada sisi dana pihak pertama dengan akad *musyārahah mutanāqisah*. Dan faktor-faktor apa saja yang mungkin menjadi kendala penerapan model tersebut, serta bagaimana solusi dari masalah-masalah yang teridentifikasi.²³

²³ Nurul Izzati Septiana, “Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syariah di Indonesia,” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm. 1-9.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan proses diskusi dan studi literatur dalam rangka mendapat informasi dari sumber primer dan sekunder. Metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan *analytic network process* dengan melakukan sintesis dan proses data dengan software *analytic network process*.²⁴

Hasil penelitian yang dilakukan dalam tesis ini terbangun alternatif model pengelolaan keuangan haji pada sisi dana pihak pertama (modal) bank dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah*. Hasil penelitian tesis ini juga menunjukkan bahwa antara praktisi, regulator, dan pakar relatif sependapat dalam pendapatnya terkait mencari solusi dan strategi dari alternatif model pengelolaan keuangan haji di bank syariah yang ditawarkan. Solusi dari model pengelolaan haji yang ditawarkan dan paling prioritas adalah solusi terkait tentang regulasi, dan solusi tentang Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan haji. Dan manajemen pengelolaan resiko menempati prioritas terakhir.²⁵

Perbedaan mendasar pada penelitian tesis “Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syariah di Indonesia” dengan tesis yang disusun ini adalah pada objek kajian utama. Tesis yang disusun ini memiliki objek kajian utama berupa telaah teoritik tentang pemanfaatan Dana Haji di Indonesia. Titik berat kajian pada objek secara kajian teoritik guna mencari dasar teoritik pemanfaatan Dana Haji di Indonesia untuk

²⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

pembangunan infrastruktur. Perbedaan mendasar lainnya adalah penggunaan teori yang digunakan, tesis “Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*” menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* sebagai pisau analisis utama guna mencari dasar teoritik pemanfaatan dan haji di Indonesia.

7. Jurnal, “Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji”, Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Della Edwinar, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 2015.²⁶ Penelitian ini memiliki objek kajian utama tentang apa status hukum dana talangan haji bagi calon jemaah haji.²⁷ Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan *statuta approach* dan *case approach*. Teknik dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian jurnal ini adalah status dana talangan haji bagi calon jemaah haji adalah utang yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah atau calon jemaah haji yang diperuntukkan untuk berangkat haji dengan menggunakan satu akad dalam satu transaksi.²⁸

Perbedaan mendasar dalam penelitian ini adalah tentang obyek penelitian, objek penelitian jurnal ini fokus kepada status hukum dana talangan haji yang diambil oleh calon jemaah haji yang akan digunakan untuk mengambil nomor porsi haji. Sedangkan dalam tesis ini adalah tentang

²⁶ Della Edwinar, “Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji,” *Jurnal Ilmiah* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2015).

²⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

bagaimana dasar teoritik pemanfaatan Dana Haji di Indonesia agar bisa lebih berdampak secara luas.

8. Skripsi, “Optimalisasi Investasi Dana BPIH Tahun 2016 Oleh Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia”. ditulis oleh Alwi Rahman, Program Studi Studi Manajemen Dakwah, Konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ditulis pada tahun 2017.²⁹ Penelitian skripsi ini memiliki tiga rumusan masalah utama, yaitu, pertama, bagaimana mekanisme penempatan dana setoran BPIH, kedua, bagaimana optimalisasi investasi dan pengelolaan BPIH, dan manfaat apa yang dapat dirasakan oleh jemaah haji dari hasil dana optimalisasi BPIH.³⁰ Penelitian menggunakan metode kuantitatif, dari jenis penelitian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.³¹ Teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Optimalisasi Investasi.³² Temuan dalam penelitian ini adalah tentang mekanisme penempatan dana BPIH yang dikelola oleh Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag RI meliputi tahap pendaftaran melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, kemudian diteruskan kepada pemindahbukuan pada rekening

²⁹ Alwi Rahman, “Optimalisasi Investasi Dana BPIH Tahun 2016 Oleh Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia,” *Skripsi* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah (2017).

³⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

³¹ *Ibid.*, hlm. 10-12.

³² *Ibid.*, hlm. 16-17.

Kemenag RI. Sistem pengelolaan investasi BPIH dilakukan melalui tiga instrumen, yaitu SBSN (Sukuk), Surat Utang Negara (SUN), dan Deposito Berjangka Berbasis Syariah. Hasil dari optimalisasi dana BPIH oleh Kemenag RI digunakan untuk biaya *indirect cost* Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. Keuntungan praktis yang dirasakan oleh Jemaah haji adalah biaya *direct cost* hanya berkisar antara 35 – 36 juta rupiah. Dan juga keuntungan lain berupa peningkatan fasilitas dan layanan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia.³³

Perbedaan mendasar dalam penelitian skripsi dengan tesis yang disusun ini adalah terletak pada objek kajian dan teori yang dipergunakan. Skripsi ini memiliki objek kajian utama tentang bagaimana mekanisme dan dampak optimalisasi dana BPIH yang dilakukan oleh Kemenag RI melalui Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah. Sedangkan penelitian tesis ini memiliki objek utama pemanfaatan Dana Haji secara keseluruhan, baik BPIH, dan juga Dana Abadi Umat (DAU). Sedangkan perbedaan teori yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

9. Penelitian Shuhaimi Bin Haji Ishak dengan judul “*Tabung Haji as an Islamic Financial Institution for Sustainable Economic Development*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mencoba untuk menyoroti Tabung Haji sebagai model peran lembaga keuangan Islam untuk pembangunan ekonomi.

³³ *Ibid.*, hlm. 71-73.

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan signifikansi Tabung Haji dengan menganalisis kegiatan bisnis dan kinerja keuangan mereka untuk menggambarkan bahwa itu adalah entitas bisnis yang layak untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Adapun hasil penelitian adalah bahwa model tabung haji di Malaysia, dalam lembaga keuangan Islam, dapat dijadikan alternatif untuk pembangunan ekonomi Islam yang mandiri dan berkelanjutan.³⁴

10. Jurnal Internasional dengan judul “*Tabung Haji Malaysia as a World Role Model of Islamic Management Institutions*”. Jurnal internasional yang ditulis oleh Habibah Yahya, Mohd Suhaini Abdul Majid, Aida Zuraina Mir Ahmad Talaat, Mohd Zaid Zulkifli, dan Nor Shaiza Mir Ahmad Talaat. Diterbitkan pada *Internatioanl Journal of Bussiness and Management Invention*, Vol. V, No. 11, November 2016.³⁵ Penelitian ini memiliki objek kajian tentang bagaimana Tabung Haji Malaysia dapat menjadi model percontohan dunia dalam institusi manajemen keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teori manajemen sebagai pisau analisisnya.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah, kehadiran Tabung Haji Malaysia di pasar domestik dan internasional telah terbukti progresif di beberapa sektor investasi, seperti keuangan Islam, pengembangan properti, konstruksi, teknologi informasi, minyak dan gas, perhotelan dan

³⁴ Mohd Shuhaimi Bin Haji Ishak, “Tabung Haji as an Islamic Financial Institution fos Sustainable Economic Development,” *Journal of Historical and Social Sciences IPEDR*, Vol. XVII (Juli 2011), hlm. 236-240.

³⁵ Habibah Yahya, “Tabung Haji Malaysia,” hlm. 44-55.

perkebunan. Tabung Haji di Malaysia bisa menjadi simbol dan ikon untuk komunitas Muslim di dunia karena pengelolaan layanan mereka yang sangat baik dan progresif berdasarkan ajaran Islam.³⁶

Titik perbedaan dengan penelitian tesis ini adalah, penelitian ini guna menguatkan dan memberikan dasar teoritik tentang pemanfaatan Dana Haji di Indonesia yang akan dimanfaatkan dalam investasi infrastruktur dan subsidi produktif. Perbedaan lain juga terdapat pada pisau analisis yang digunakan pada penelitian ini, penelitian ini menggunakan pisau analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan teori yang dikemukakan oleh Jasser Auda.

E. KERANGKA TEORITIK

Pengenalan Diskursus Pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Disebutkan dalam *al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syarī'ah*, yang menurut Jasser Auda tergolong buku teori *maqāṣid* klasik,³⁷ Asy-Syāṭibī memaparkan bahwa tujuan dalam syariat ada dua: tujuan Tuhan, dan tujuan untuk *mukallaḥ*.³⁸ Asy-Syāṭibī membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan: *Pertama*, *ḍarūriyyah* (keniscayaan), yang artinya, perwujudannya mutlak dibutuhkan dalam rangka mewujudkan mashlahat manusia baik secara agama dan keduniaan. Ketiadaan atau ketidakseimbangannya, dapat menghilangkan mashlahat di antara manusia.³⁹ Asy-Syāṭibī memberikan penjelasan bahwasanya tujuan syariat pada tingkatan keniscayaan ada lima hal (*ḍarūriyyah al-khamsah*), menjaga agama, menjaga

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'in (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 34.

³⁸ asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syarī'ah* (Beirut: *Dār al-Kutub al-'Ilmiyah*, 2004), hlm. 219.

³⁹ *Ibid.*, hlm, 221.

jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.⁴⁰ *Kedua, ḥājiyyah.* Artinya, perwujudannya sebagai faktor pendukung untuk mempermudah perwujudan kemaslahatan,⁴¹ tetapi kebutuhan ini tidak mutlak sebagaimana tingkatan keniscayaan (*darūriyyah*). *Ketiga, Taḥsīniyyah.* Tingkatan ini hanya pada tataran sarana-sarana yang memperbagus dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.⁴²

Asy-Syātibī memberi batasan terma *ḥifẓ* (menjaga, melestarikan), dengan dua variable: pertama adalah dengan menegakkan unsur-unsurnya dan menetapkan kaidah-kaidahnya. Kedua, dengan mencegah ketidakseimbangan realitas dan (kemungkinan) realitas yang akan terjadi.⁴³

Jasser Auda menjabarkan bahwa *darūriyyah* terbagi menjadi perlindungan (menjaga) agama, perlindungan jiwa-raga, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta. Beberapa ulama *Uṣul Fiqh* juga menambahkan perlindungan kehormatan di samping kelima keniscayaan (*darūriyyah*) yang cukup terkenal di atas. *Darūriyyah* dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan *darūriyyah* atau keniscayaan ini adalah sasaran utama di balik setiap hukum Ilahi. Adapun *maqāṣid* pada tingkatan kebutuhan (*ḥājiyyah*), dianggap sebagai faktor yang dapat mempermudah terwujudnya tujuan pada tingkat *darūriyyah*. Terakhir, *maqāṣid*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 222.

⁴² *Ibid.*, hlm. 223.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 221.

pada tingkatan *taḥsīniyyah*, adalah hal-hal yang memperindah *maqāṣid* yang berada pada tingkatan sebelumnya.⁴⁴

Seiring pengembangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai sebuah pendekatan, muncul berbagai pengembangan dan perluasan jangkauan definisi *maqāṣid*. Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *maqāṣid*, Jasser Auda menyebutkan dalam bukunya tentang klasifikasi jangkauan *Maqāṣid* terbagi menjadi tiga tingkatan:

a. *Maqāṣid* Umum. *Maqāṣid* ini dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan seperti di atas, ditambah dengan usulan *maqāṣid* baru seperti keadilan dan kemudahan.

b. *Maqāṣid* Khusus. *Maqāṣid* ini dapat diobservasi di seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.

c. *Maqāṣid* Parsial. *Maqāṣid* ini adalah maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam sebuah kasus hukum. Maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, dan maksud memberi makan kepada orang miskin dalam melarang umat Muslim menimbun daging selama Idul Adha.⁴⁵

Teori dalam pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ini digunakan guna mengukur sejauh mana pemanfaatan Dana Haji di Indonesia sudah sejalan dengan

⁴⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 34.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

tujuan-tujuan (*maqāsid*) syariat, dan juga guna memberikan dasar teoritik sejauh mana pentingnya pemanfaatan seluruh potensi pada Dana Haji di Indoensia. Teori ini dipandang bisa memberikan gambaran teoritik terkait pemanfaatan potensi Dana Haji secara optimal dan juga secara multi dimensi.

Teori ini akan dijelaskan lebih lanjut pada BAB II penelitian ini.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dari sudut bentuknya, penelitian ini adalah penelitian evaluatif, dari sudut sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁴⁶ Penelitian ini melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka berupa bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum yang konkret,⁴⁷ bahan pustaka berupa dokumen laporan tentang pemanfaatan Dana Haji di Indonesia, dan dokumen tentang wacana pemanfaatan Dana Haji untuk investasi dan subsidi produktif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan objek yang sedang diteliti.⁴⁸ Dalam penelitian ini,

⁴⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 26.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 29

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.133.

terdapat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dan peraturan perundang-undangan lain yang saling mendukung pemanfaatan Dana Haji di Indonesia.

3. Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka, maka sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer berupa dokumen laporan dan data pemanfaatan Dana Haji di Indonesia yang didapat dari laporan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan data dari BPKH.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang terdapat dalam bahan pustaka, dalam hal ini berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁵⁰ Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.181.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.⁵¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan-bahan hukum sekunder yang relevan sebagai referensi dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁵²

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data tertulis dengan menggunakan *content analysis* (analisa terhadap isi dokumen).⁵³ Dengan demikian maka langkah awal yang akan dilakukan peneliti adalah menentukan bahan-bahan pustaka terkait pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut pokok pembahasan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

⁵³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Proses analisis data pada penelitian ini dimulai dengan menelaah semua data terkait pemanfaatan Dana Haji di Indonesia, baik laporan, maupun bahan hukum yang terkait.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I penelitian ini berisi latar belakang peneliti mengambil topik penelitian, rumusan masalah yang diajukan dalam proses penelitian ini, yaitu bagaimana pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap wacana pemanfaatan Dana Haji untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dari peneliti-peneliti sebelumnya yang dianggap masih dalam satu tema besar, kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini, dan metode penelitian.

Bab II berisi kajian teoritik terkait pisau analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu Diskursus Pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dalam BAB II ini bukan hanya dibahas kajian teoritis tentang pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, tetapi juga perkembangan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* hingga menjadi sebuah pendekatan yang memiliki teori-teori sistemik yang dikemukakan oleh Jasser Auda.

Bab III berisi tentang identifikasi dan pemaparan data pada penelitian ini. Data yang disuguhkan diawali dengan Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia secara peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Selanjutnya data tentang pemanfaatan Dana Haji di Indonesia yang selama ini telah berjalan dan dilakukan oleh Pemerintah, baik setelah adanya BPKH, maupun sebelum terbentuknya BPKH. Juga memuat data tentang wacana pro-kontra pemanfaatan Dana Haji untuk pembangunan infrastruktur.

Bab IV berisi tentang analisis data melalui teori-teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Pada Bab IV ini, akan dibagi menjadi 2 sub-bab besar dalam pembahasan: *pertama*, Analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap Pemanfaatan Dana Haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. *Kedua*, Praktik Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia. Sub-bab kedua ini berisi tiga pembahasan utama, yaitu, pemanfaatan Dana Haji pada sukuk (SBSN), pro kontra pemanfaatan Dana Haji untuk infrastruktur, dan pemanfaatan Dana Haji untuk kemaslahatan umat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian dan pembahasan terhadap pemanfaatan Dana Haji dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia yang selama ini telah dilakukan belum memenuhi *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Penerapan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan teori *The Evolution of Maqāṣid* mendapatkan hasil tujuan-tujuan dalam proses pengelolaan keuangan haji di Indonesia. Jangkauan teori *The Evolution of Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam Pengelolaan Keuangan Haji, meliputi *Maqāṣid Universal*, *Maqāṣid Khusus*, dan *Maqāṣid Parsial*. *Maqāṣid Universal* dalam Pengelolaan Keuangan Haji adalah *Hifz Māl*. *Maqāṣid Khusus* dalam pembahasan ini adalah terwujudnya penjagaan terhadap nilai nominal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran. Adapun *Maqāṣid Parsialnya* adalah menggerakkan seluruh potensi keuangan dalam pemanfaatan Dana Haji.

Pemanfaatan Dana Haji selama ini berupa penempatan pada produk perbankan syariah berupa sukuk (SBSN) dan deposito berjangka berbasis syariah dinilai masih belum bisa mewujudkan *Maqāṣid Parsial* dalam Pengelolaan Keuangan Haji berupa menggerakkan seluruh potensi keuangan dalam pemanfaatan Dana Haji. Demi mewujudkan *Maqāṣid Parsial* dalam Pengelolaan Keuangan Haji, dapat menempuh pemanfaatan

Dana Haji dalam sektor investasi, baik investasi langsung, maupun investasi tidak langsung. Salah satu bentuk investasinya adalah dengan turut penanaman modal dalam pembangunan infrastruktur nasional.

2. Wacana pemanfaatan Dana Haji untuk investasi infrastruktur tidak menyalahi atau melanggar *Maqāsid asy-Syarī'ah* dalam Pengelolaan Keuangan Haji. Pemanfaatan Dana Haji untuk investasi infrastruktur nasional masih dalam koridor untuk mewujudkan *Maqāsid Parsial* dalam Pengelolaan Keuangan Haji berupa menggerakkan seluruh potensi keuangan dalam pemanfaatan Dana Haji. Sehingga, wacana pemanfaatan Dana Haji untuk investasi infrastruktur nasional adalah hal yang bisa diterapkan, baik secara yuridis, maupun secara nilai filosofis hukum Islam. Pemanfaatan Dana Haji untuk infrastruktur ini juga dalam rangka mendukung terwujudnya kemaslahatan umat Islam di Indonesia berupa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia yang lebih baik.

Pemanfaatan Dana Haji untuk investasi infrastruktur ini harus dilandasi oleh asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Guna mewujudkannya, salah satu tawaran solusi yang bisa ditempuh adalah dengan pembentukan anak perusahaan oleh BPKH yang secara langsung memegang proses investasi, hingga pengelolaan infrastruktur. Hal ini dibutuhkan agar proses kontrol dan pengelolaan resiko secara internal dapat dilakukan dengan lebih maksimal.

Pemanfaatan Dana Haji untuk infrastruktur bisa dilakukan tidak hanya melalui langkah investasi Dana Haji, namun juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan Dana Abadi Umat (DAU) pada bagian kemaslahatan umat Islam secara umum (umat Islam sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia). Sehingga pemanfaatan bagian Dana Abadi Umat ini bisa dilakukan dengan cara dana hibah untuk pembangunan infrastruktur dan disinergikan dengan alokasi dana dari lembaga lain yang berkaitan. Pemanfaatan DAU sebagai bagian dari Dana Haji ini juga masih dalam cakupan *Maqāṣid* Cabang dalam Pengelolaan Keuangan Haji berupa pemanfaatan hasil pengembangan Dana Haji.

Penggunaan teori perluasan jangkauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* (*The Level of Maqāṣid*) Jasser Auda, perlu dikembangkan lebih lanjut agar penerapannya lebih operasional dan lebih aplikatif terhadap suatu problematika. Pengembangan ini dilakukan dengan cara lebih mnengkhususkan hingga dan menurunkan *Maqāṣid* Parsial pada *Maqāṣid* Cabang. Berikut kriteria *Maqāṣid* Cabang:

1. Lebih spesifik dari *Maqāṣid Parsial*.
2. Memiliki kemungkinan perubahan yang lebih cepat dan lebih dinamis dibanding dengan *Maqāṣid Parsial* (sangat dinamis, tergantung pada situasi, kondisi, jaman, dan pertimbangan kemaslahatan umum).
3. Fokus pada salah satu atau beberapa kemaslahatan (saja) yang pada saat penetapan hukum atau kebijakan tersebut dibutuhkan.

Aplikasi *Maqāṣid* Cabang ini dapat diterjemahkan menjadi program-program prioritas dalam waktu yang berjangka 3 – 5 tahun setelah terbentuknya BPKH. Dan setelah target dalam program ini tercapai, maka dapat beralih atau meningkatkan target selanjutnya.

Aplikasi *Maqāṣid* Cabang sebagai penafsiran terhadap tujuan-tujuan Pengelolaan Keuangan Haji pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji bisa berbentuk program dan target pembangunan infrastruktur Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi yang dilakukan oleh BPKH. Hal ini dapat disinergikan dengan pemanfaatan Dana Haji yang lain semisal alokasi dalam penempatan dan investasi Dana Haji.

B. SARAN

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang hasil target kinerja BPKH terhitung tiga tahun setelah terbentuknya. Hal ini diperlukan guna mengukur sejauh mana langkah-langkah BPKH cukup efektif dalam mewujudkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* pada Pengelolaan Keuangan Haji. Hasil ini dapat diukur setidaknya tiga tahun ke depan agar mampu melihat dampak dan implikasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Haji ini untuk para jemaah haji, juga dampak terhadap kemaslahatan umat Islam. Karena, saat penelitian ini dilakukan, meski terhitung sudah lebih dari tiga tahun adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, namun BPKH baru terbentuk belum ada satu tahun.

2. Perlu penelitian lebih lanjut terkait langkah-langkah pemanfaatan Dana Haji yang dilakukan oleh BPKH, termasuk di dalamnya guna menjawab pertanyaan apakah BPKH sudah cukup kuat dalam menangani Pengelolaan Keuangan Haji secara prakteknya? Atau apakah memang diperlukan pembentukan bank khusus pengelola keuangan haji mulai dari penerimaan, hingga tahap pemanfaatan Dana Haji secara optimal.
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut dalam penggunaan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai sebuah pendekatan dalam problematika dan/atau kebijakan pemerintah yang lain. Sehingga mampu memberikan sumbangsih berupa pengembangan dan juga menguatkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebuah pendekatan yang orisinil milik dunia Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama, Semarang: Toha Putera. 1989.

B. Al-Hadis

Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, Damaskus: *Dār Ibnu Katsīr*. 2002.

C. Fikih/Usul Fikih

Al-Makki, Muhammad bin Alawi, *Al-Ḥajju Aḥkamun wa Faḍāilun*, Makkah: *Maktabah Malik Fahd Al-Wathaniyyah*: 2003.

Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syarī'ah*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004.

Al-Najār, Abdul Majid, *Maqāṣid asy-Syarī'ah bi Ab'ādin Jadīdin*, Beirut: Darul Gharbil Islam, 2006.

Al-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf, *Kitab Al-Īḍoh fi Manāsikil Ḥajji wa al-'Umrah*, Makkah: *Maktabah Al-Amdadiyah*, 1994.

Audah, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'in. Bandung: Mizan, 2015.

_____, *Maqāṣid Al-Shariah An Introductory Guide*, Cairo: IIIT, 2008.

_____, *Fiqh al-Maqāṣid Ināṭu al-Ahkām asy-Syar'iyyah bi Maqāṣidihā*, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 2006

_____, *al-Ijtihad al-Maqāṣidī al-Fikrī – at-Tanmiyah al-Ma'rīfīyyah Namūzajan al-Ijtihad al-Maqāṣidī – Majmū'atul Buḥūs*. Beirut: *asy-Syabkah al-'Arabiyyah Lil abḥās wa an-Nasyr*, 2011.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqāṣid asy-Syarī'ah dari konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2012.

Thahir, A. Halil, *Ijtihad Maqasidi*, Yogyakarta: PT. LKiS, 2015.

Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Cet. IV, Yogyakarta: Nawasea, 2014.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan BPIH.

E. Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

al-‘Arabiyyah, Mujamma’ al-Lugah, al-Mu’jam al-Wasīf, Maktabah Syurūq ad-Dawliyyah, 2004.

Dirjen Penyelenggara Haji & Umrah Kemenag RI, Tim Penyusun, *Haji dari Masa ke Masa*, Jakarta: Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, 2012.

Edwinar, Della, “Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji,” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Fahham, Achmad Muchaddam, *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI.

Haura, Arie, “Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia,” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2010.

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.

- Ishak, Mohd Shuhaimi Bin Haji, "Tabung Haji as an Islamic Financial Institution for Sustainable Economic Development," *Journal of Historical and Social Sciences IPEDR* Vol. XVII, 2011.
- Ma'shum bin 'Aliy, Muhammad, *Amtsilatun at-Taşrifîyyah, Maktabah al-Syaikh Salim bin Sa'ad Nabhān*, t.t.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, "Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu," *Jurnal, Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1, Januari 2013.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah.
- Nazri, Riko, "Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan Jemaah haji Indonesia (Sebuah Gagasan)," *Jurnal, Jurnal Khazanah* Vol. VI No. 1, 2013.
- Putuhena, M. Shaleh, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Cet-3. 2015.
- Sulasi Rongiyati, *Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur*, Info Singkat, Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Yahdi, Mohammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2016.
- Yahya, Habibah, Mohd Suhaini Abdul Majid, Aida Zuraina Mir Ahmad Talaat, Mohd Zaid Zulkifli, dan Nor Shaiza Mir Ahmad Talaat, "Tabung Haji Malaysia as a World Role Model of Islamic Management Institutions," *International Journal of Business and Management Invention*, Vol. V, No. 11, November 2016.

F. Website

www.viva.co.id

www.haji.kemenag.go.id

www.hajikita.com

www.almaany.com

www.tirto.id

www.bisnis.liputan6.com

[www.youtube.com channel Jasser Auda](https://www.youtube.com/channel/JasserAuda)

www.ijbmi.org



LAMPIRAN





SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu meningkat;
 - c. bahwa peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji;
 - d. bahwa akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa untuk menjamin pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel memerlukan payung hukum yang kuat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
3. Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
5. Bank Umum Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
7. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
8. Kas Haji adalah rekening BPKH pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang digunakan untuk menampung Dana Haji.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
10. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
11. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari Menteri sebagai PIHK.
12. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
13. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
14. Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
15. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan:

- a. prinsip syariah;
- b. prinsip kehati-hatian;
- c. manfaat;
- d. nirlaba;
- e. transparan; dan
- f. akuntabel.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan:

- a. kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan
- c. manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

BAB II KEUANGAN HAJI

Pasal 4 Keuangan

Haji meliputi:

- a. penerimaan;

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. pengeluaran; dan
- c. kekayaan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

Penerimaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
- b. nilai manfaat Keuangan Haji;
- c. dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- d. DAU; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

- (1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji.
- (2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH.
- (3) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.
- (4) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji.
- (5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

- (1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dana titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Dalam hal saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus lebih besar daripada penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan, BPKH wajib mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.

Pasal 8

- (1) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji.
- (2) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji.

Pasal 9

- (1) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji.

Pasal 10

Pengeluaran Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

a. Penyelenggaraan...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. operasional BPKH;
- c. penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
- d. pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah;
- e. pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK;
- f. pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
- g. kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan
- h. pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Besaran pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR.
- (2) Pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja Penyelenggara Ibadah Haji secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan dana dari Kas Haji untuk Pembayaran Pengeluaran Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penahapan dan besaran setiap tahapannya diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12

- (1) Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. belanja pegawai; dan
 - b. belanja operasional kantor.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan dengan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.
- (4) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPKH dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas BPKH.
- (6) Sisa anggaran operasional BPKH dikembalikan ke Kas Haji.

Pasal 13

Pengeluaran penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan pengawas.

Pasal 14

Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10 huruf d sebesar saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus
dan dibayarkan ke setiap rekening Jemaah Haji yang batal
berangkat.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 15

Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji.
- (2) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.
- (3) Besaran persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh BPKH setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Pasal 17

Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU.

Pasal 18

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang
dikelola oleh BPKH.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan, pengeluaran dan kekayaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH.
- (2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (4) Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 21

(2) BPKH . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1) BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota negara Republik Indonesia.



(2) BPKH . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

(2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak, dan Kewajiban

Paragraf 1

Tugas

Pasal 22

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- b. pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- c. pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan,

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
serta pengeluaran Keuangan Haji; dan

- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH berwenang:

- a. menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
- b. melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Paragraf 4

Hak

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 22 dan Pasal 23, BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji.

Paragraf 5

Kewajiban

Pasal 26

a. mengelola ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana pada
Pasal 22 dan Pasal 23, BPKH wajib:



a. mengelola ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
- b. memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- c. memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
- d. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR;
- f. membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji; dan
- g. mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

Bagian Ketiga

Organ

Paragraf 1

Struktur

Pasal 27

Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Paragraf 2 Badan
Pelaksana

Pasal 28

- (1) Badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Keuangan Haji.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana bertugas:
 - a. menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
 - b. melaksanakan program pengelolaan Keuangan Haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari dewan pengawas;
 - c. melakukan penatausahaan pengelolaan Keuangan Haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala kepada dewan pengawas;
 - e. menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden dan DPR;
 - f. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH;
 - g. menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan pelaksana berwenang:
- a. melaksanakan wewenang BPKH;
 - b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
 - c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan pegawai BPKH;
 - d. mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi dewan pengawas dan badan pelaksana; dan
 - e. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 29

- (1) Badan pelaksana paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
- (2) Anggota badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Anggota badan pelaksana diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Paragraf 3 Dewan
Pengawas

Pasal 30

- (1) Dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Haji.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan pengawas bertugas:
 - a. melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan
 - c. menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan pengawas berwenang:
 - a. memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
 - b. memberikan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
 - c. mendapatkan dan/atau meminta laporan dari badan pelaksana;
 - d. mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji;
 - e. melakukan penelaahan terhadap data dan informasi
 - f. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
mengenai pengelolaan Keuangan Haji; dan



f. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- f. memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri mengenai kinerja badan pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 31

- (1) Dewan pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur dari Pemerintah dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - b. 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengusulan anggota dewan pengawas diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 32

- (1) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Presiden menetapkan salah seorang dari anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Anggota dewan pengawas diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dewan pengawas dapat dibantu oleh sebuah komite audit.
- (5) Pembentukan komite audit ditetapkan oleh dewan pengawas.

Bagian Keempat
Pegawai BPKH

Pasal 33

- (1) Pegawai BPKH berstatus sebagai pegawai BPKH.
- (2) Pegawai BPKH adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai di BPKH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai BPKH diatur dalam Peraturan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB

IV

PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN, SERTA
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Persyaratan
Anggota Badan Pelaksana
dan Anggota Dewan Pengawas
Paragraf 1
Persyaratan Umum

Pasal 34

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas, calon anggota badan pelaksana dan calon anggota dewan pengawas harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan Keuangan Haji;
 - f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;
 - g. tidak sedang menjadi anggota atau menjabat
 - i. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
sebagai pengurus partai politik;

- h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;



- i. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak merangkap jabatan; dan/atau
 - k. memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah.
- (2) Selama menjabat, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dilarang merangkap jabatan di pemerintahan, badan hukum lainnya, atau sebagai pejabat negara.

Paragraf 2
Persyaratan Khusus

Pasal 35

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), calon anggota badan pelaksana dan calon anggota dewan pengawas harus memenuhi persyaratan khusus berupa kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan dan Penetapan

Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 36

- (1) Untuk memilih dan menetapkan anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas, Presiden membentuk panitia seleksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2) Keanggotaan . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah dan 6 (enam) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Pasal 37

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Pendaftaran dan seleksi calon anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja secara terus-menerus.
- (3) Panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota badan pelaksana dan nama calon anggota dewan pengawas kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran ditutup.
- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada panitia seleksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (5) Panitia seleksi menentukan calon anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas yang akan disampaikan kepada Presiden sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditutupnya masa penyampaian tanggapan dari masyarakat.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 38

- (1) Presiden memilih dan menetapkan anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan anggota badan pelaksana berdasarkan usul dari panitia seleksi.
- (2) Presiden mengajukan nama calon anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat kepada DPR sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi.
- (3) DPR memilih anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari Presiden.
- (4) Pimpinan DPR menyampaikan nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan.
- (5) Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan DPR.
- (6) Penetapan anggota dewan pengawas dari unsur pemerintah dan anggota badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan penetapan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 40

Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas berhenti dari jabatannya dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 41

(1) Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sementara dengan alasan:

- a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
- b. ditetapkan menjadi tersangka; atau
- c. dikenai sanksi administratif pemberhentian sementara.

(3) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2) Dalam hal anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pejabat sementara dengan mempertimbangkan usulan Menteri.



(3) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (3) Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas, apabila statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian sementara dicabut.
- (4) Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dinyatakan sehat, statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian sementara dicabut.
- (5) Pemberhentian sementara anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden.

Pasal 42

Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas diberhentikan dari jabatannya dengan alasan:

- a. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
- b. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan karena alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. merugikan BPKH dan kepentingan Jemaah Haji karena kesalahan kebijakan yang diambil;
- d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana;

e. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas; dan/atau
- f. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri.

Pasal 43

Dalam hal anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Presiden mengangkat anggota badan pelaksana dan/atau anggota dewan pengawas untuk meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Presiden membentuk panitia seleksi untuk memilih calon anggota pengganti antarwaktu.
- (2) Prosedur pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan anggota pengganti antarwaktu berdasarkan usulan Menteri.
- (4) Menteri mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan peringkat hasil seleksi.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB V

TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Pasal 45

- (1) BPKH menyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Berdasarkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKH menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan ikhtisar rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (4) Rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh badan pelaksana, setelah mendapat persetujuan dari DPR.
- (5) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.

Pasal 46

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (1) Keuangan Haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.
- (2) Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (3) Dalam melakukan penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Pasal 47

- (1) BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Penetapan mengenai besaran kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

- (1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.
- (2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 49

- (1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dilakukan atas persetujuan dewan pengawas
- (2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan dari Kas Haji ke kas BPKH.

Pasal 50

BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Keuangan Haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 52

- (1) Badan pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada dewan pengawas secara bulanan, triwulan,
(2) Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
semester, dan tahunan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kinerja dan laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (5) BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang belum diaudit kepada Presiden dan DPR melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Presiden dan DPR melalui Menteri paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
- (8) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media elektronik paling sedikit 2 (dua) media cetak yang berskala nasional dan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 53

- (1) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.
- (2) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Pada akhir masa jabatan, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan internal BPKH dilakukan oleh dewan pengawas.
- (3) Pengawasan eksternal BPKH dilakukan oleh DPR berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VIII

KOORDINASI DAN HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN

Pasal 55

- (1) BPKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) BPKH dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Haji serta pengembangan dan pembinaan kelembagaan BPKH.
- (3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam penyusunan dan penentuan

BAB IX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
kebijakan terkait peningkatan kualitas pengelolaan
Keuangan Haji.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

BAB

IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 58

BPKH harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 59

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 60

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014 PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Dipukul Menteri Sekretaris Negara
Perundang-undangan,

Hamid Samudra
Muhammad Sapta Murti





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS

NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Karena dorongan kewajiban itu, jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan, sementara kuota haji yang tersedia terbatas. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu dalam jumlah besar. Di sisi lain, peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu itu menimbulkan terjadinya penumpukan dana Jemaah Haji dalam jumlah besar.

Akumulasi jumlah dana Jemaah Haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berkualitas. Peningkatan nilai manfaat dana jemaah haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Untuk . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk menjamin terwujudnya idealitis pengelolaan Keuangan Haji, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-Undang ini, di samping mengatur pengelolaan setoran BPIH jemaah haji, juga mengatur DAU dan sumber lain yang tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH, juga untuk kemaslahatan umat Islam. Di sisi lain, Undang-Undang ini juga mengamankan pengelolaan Keuangan Haji dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang ini membentuk BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BPKH berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. BPKH juga berwenang menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPKH berkewajiban mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan serta kekayaan, dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan, memberikan informasi kepada Jemaah Haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji, melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR, membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji, dan mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “prinsip syariah” adalah semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “prinsip kehati-hatian” adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “nirlaba” adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah” adalah dapat menggunakan istilah *Qualitate Qua* atau “qq” sehingga rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji dalam perbankan dapat disingkat menjadi “rekening a.n. BPKH qq Jemaah Haji”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (5)

Cukup jelas.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Ayat (1)

Dana titipan Jemaah Haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam antara lain kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf h . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekening virtual” adalah rekening bayangan yang terhubung dengan rekening induk. Rekening virtual memiliki nomor identifikasi BPKH yang dibuka oleh bank atas permintaan BPKH untuk selanjutnya diberikan oleh BPKH kepada Jemaah Haji sebagai nomor rekening tujuan penerimaan nilai manfaat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)

Cukup jelas.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “korporatif” adalah prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola perusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan hasil.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

Cukup jelas.



Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.



Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana kerja dan anggaran tahunan” adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran pengelola Keuangan Haji

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat

(2)

Cukup jelas Ayat

(3)

Yang dimaksud dengan “aspek keamanan” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan “nilai manfaat” adalah sebagian Dana Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid.



Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Yang dimaksud “likuiditas” adalah mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan yang akan datang.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kata “mengelola” adalah penempatan keuangan haji pada produk perbankan syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.



Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
5. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
7. Kas Haji adalah rekening Badan Pengelola Keuangan Haji pada bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang digunakan untuk menampung Dana Haji.
8. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
9. Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
10. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disingkat PIHK adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari Menteri sebagai PIHK.
11. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Haji meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas Keuangan Haji.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan pelaksana.

(3) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dewan pengawas.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. perumusan kebijakan;
- b. penyiapan rencana strategis; dan
- c. penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 4

(1) Perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a didasarkan pada:

- a. kemampuan Keuangan Haji;
- b. perkembangan ekonomi; dan
- c. hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(2) Kemampuan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan mempertimbangkan paling sedikit aspek likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan saldo Keuangan Haji.

Pasal 5

- (1) Penyiapan rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b didasarkan pada kebijakan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Untuk pertama kali, rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji disusun paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak BPKH dibentuk.
- (4) Untuk selanjutnya, rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji disusun paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji berakhir.
- (5) Rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, dan tujuan;
 - b. arah kebijakan dan strategi;
 - c. kerangka regulasi dan kelembagaan; dan
 - d. target kinerja dan kerangka pengembangan Keuangan Haji.
- (6) Badan pelaksana wajib menyampaikan rancangan rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada dewan pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan.
- (7) Rancangan rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan penilaian dan persetujuan dari dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh badan pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan.
- (8) Pengajuan rancangan rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat persetujuan dewan pengawas.
- (9) Rancangan rencana strategis yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh badan pelaksana menjadi rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

- (1) Penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c didasarkan pada rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
- (2) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. anggaran; dan
 - d. target kinerja.
- (4) Badan pelaksana wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada dewan pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan.
- (5) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan penilaian dan persetujuan dari dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh badan pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.
- (6) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh badan pelaksana menjadi rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.

(7) Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (7) Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mulai berlaku tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (8) Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji berikutnya wajib diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tanggal 1 Agustus tahun berjalan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan;
 - b. pengeluaran; dan
 - c. kekayaan.
- (2) Dalam pelaksanaan penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana wajib:
 - a. melaksanakan program pengelolaan Keuangan Haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari dewan pengawas;
 - b. melakukan penatausahaan pengelolaan Keuangan Haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH; dan

d. menyelenggarakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- d. menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan penatausahaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, badan pelaksana menetapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pengelolaan Keuangan Haji.
- (4) Kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Bagian Kedua
Penerimaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
- b. nilai manfaat Keuangan Haji;
- c. dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- d. DAU; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 2

Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus

Pasal 9

- (1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan dana titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(2) Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Dana titipan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana yang tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 10

- (1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji.
- (2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas setoran awal dan setoran lunas.
- (3) Setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan melalui rekening tabungan Jemaah Haji di BPS BPIH ke rekening setoran awal atas nama BPKH selaku wakil yang sah dari Jemaah Haji sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nomor porsi Jemaah Haji pada saat mendaftar sebagai Jemaah Haji.
- (4) Setoran lunas BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan melalui rekening tabungan Jemaah Haji di BPS BPIH ke rekening atas nama BPKH selaku wakil yang sah dari Jemaah Haji, sebesar selisih antara BPIH dengan setoran awal dan nilai manfaat, pada saat Jemaah Haji dinyatakan berhak untuk melunasi BPIH atau BPIH Khusus.
- (5) Besaran pembayaran setoran awal ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Penunjukan BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui proses pemilihan dan penetapan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan penetapan BPS BPIH diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 12

- (1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji harus membuka rekening tabungan Jemaah Haji pada BPS BPIH.
- (2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki produk tabungan Jemaah Haji dalam bentuk rupiah.
- (3) Warga negara yang telah memiliki rekening tabungan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- (4) Rekening tabungan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditutup paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal kedatangan kelompok terbang terakhir Jemaah Haji di Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan rekening tabungan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 13

- (1) Pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad *wakalah* oleh Jemaah Haji.
- (2) Ketentuan mengenai jenis, format, dan persyaratan akad *wakalah* diatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Paragraf 3

Nilai Manfaat Keuangan Haji

Pasal 14

- (1) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji.
- (2) Pengembangan Keuangan Haji dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.

Pasal 15

- (1) Nilai manfaat Keuangan Haji ditempatkan di rekening nilai manfaat atas nama BPKH pada BPS BPIH yang ditunjuk oleh BPKH.
- (2) Penunjukan BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan dan penetapan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan penetapan BPS BPIH pengelola nilai manfaat Keuangan Haji serta mekanisme pengelolaannya diatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 4

Dana Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 16

- (1) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji.

(3) Penempatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Penempatan dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji ke Kas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan diterima.

Paragraf 5

Dana Abadi Umat

Pasal 17

- (1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan alokasi dana tersendiri dalam pengelolaan Keuangan Haji.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan/atau diinvestasikan berdasarkan tingkat atau profil risiko yang rendah.

Paragraf 6

Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

Pasal 18

- (1) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:
 - a. hibah;
 - b. bantuan; dan
 - c. waqaf.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Bagian Ketiga
Pengeluaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. operasional BPKH;
- c. penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
- d. pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah;
- e. pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK;
- f. pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
- g. kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan
- h. pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Pasal 20

- (1) BPKH wajib menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada setiap musim haji tahun berjalan.
- (2) Besaran kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam menyusun besaran kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKH memberikan masukan kepada Menteri.

(4) Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (4) Penyediaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKH setelah penetapan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara keseluruhan atau sebagian dalam bentuk penempatan dan/atau investasi jangka pendek yang terjamin, aman dan dapat diakses secepatnya.

Paragraf 2

Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bersumber dari:
 - a. saldo BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Jemaah Haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan; dan
 - b. perolehan nilai manfaat tahun berjalan.
- (2) Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bersumber dari nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan prinsip rasional, efektif, dan efisien serta untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji.
- (3) Dalam menyusun perhitungan besaran pengeluaran penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKH memberikan masukan kepada Menteri.
- (4) Besaran pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Pengeluaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (5) Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja penyelenggara ibadah haji secara berkala.
- (6) BPKH wajib memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja penyelenggara ibadah haji paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan pemindahan dana dari satuan kerja penyelenggara ibadah haji.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan dana dari Kas Haji untuk pembayaran pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji termasuk penahapan dan besaran setiap tahapannya diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Pengeluaran Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji

Pasal 22

Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. belanja pegawai; dan
- b. belanja operasional kantor.

Pasal 23

- (1) Pengeluaran operasional BPKH untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas gaji atau upah dan hak keuangan lainnya.
- (2) Gaji atau upah dan hak keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota badan pelaksana, anggota dewan pengawas, dan pegawai BPKH.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Ketentuan mengenai gaji atau upah dan hak keuangan lainnya bagi anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas diatur dengan Peraturan Presiden.
- (4) Ketentuan mengenai gaji atau upah dan hak keuangan lainnya bagi pegawai BPKH diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 24

- (1) Pengeluaran untuk belanja operasional kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas belanja barang dan belanja modal.
- (2) Ketentuan mengenai belanja barang dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 25

- (1) Pengeluaran operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Besaran pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari perolehan nilai manfaat tahun sebelumnya.
- (3) BPKH mengajukan usulan besaran pengeluaran operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berjalan untuk mendapat persetujuan.
- (4) Hasil persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPKH kepada Menteri untuk ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (5) Dalam hal usulan pengeluaran untuk operasional BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, besaran pengeluaran untuk operasional BPKH menggunakan penetapan Menteri tahun sebelumnya.

Paragraf 4

Pengeluaran Penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji

Pasal 26

- (1) Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah.
- (2) Pengeluaran untuk investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.
- (3) Pengeluaran untuk penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- (4) Selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengeluaran investasi Keuangan Haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.

Pasal 27

- (1) Produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
 - a. giro;
 - b. deposito berjangka; dan
 - c. tabungan.

(2) Selama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Selama 3 (tiga) tahun sejak BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan pada produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji.
- (3) Untuk selanjutnya setelah 3 (tiga) tahun BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan produk perbankan syariah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji.
- (4) Sisa dari total penempatan Keuangan Haji pada produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dialokasikan untuk investasi.

Pasal 28

- (1) Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:
 - a. surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
 - b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
 - c. efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saham syariah yang dicatatkan di bursa efek;
 - b. sukuk;
 - c. reksadana syariah;
 - d. efek beragun aset syariah;
 - e. dana investasi real estat syariah; dan
 - f. efek syariah lainnya.

(3) Investasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Investasi dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 30

- (1) Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. memiliki usaha sendiri;
 - b. penyertaan modal;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. investasi langsung lainnya.
- (2) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 31

- (1) Investasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan oleh BPKH.
- (2) Investasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji diatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 5

Pengeluaran Pengembalian Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus
Jemaah Haji yang Membatalkan Keberangkatan
dengan Alasan yang Sah

Pasal 33

- (1) Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:
 - a. pengembalian setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya; dan/atau
 - b. pengembalian setoran lunas BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.
- (2) Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Jemaah Haji melalui rekening yang bersangkutan pada BPS BPIH.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 34

- (1) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.
- (2) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji, kecuali Jemaah Haji yang membatalkan porsinya, karena meninggal dunia, atau alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jemaah Haji yang membatalkan porsinya dapat mengambil saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dengan mengajukan permohonan pembatalan porsi kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri menindaklanjuti permohonan pembatalan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menerbitkan surat perintah membayar kepada BPKH paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 35

- (1) BPKH mengembalikan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus kepada rekening Jemaah Haji paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah BPKH menerima surat perintah membayar dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Dalam hal saldo setoran BPIH lebih besar dari penetapan BPIH tahun berjalan, BPKH mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian saldo BPIH dan/atau BPIH khusus serta pengembalian selisih saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 6

Pengeluaran Pembayaran Saldo Setoran BPIH Khusus ke PIHK

Pasal 36

- (1) Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun berjalan.
- (2) Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Paragraf 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Paragraf 7

Pengeluaran Pembayaran Nilai Manfaat Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus

Pasal 37

- (1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji pada BPS BPIH.
- (2) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji tahun berjalan.
- (3) Penghitungan besaran persentase pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPKH dengan mempertimbangkan aspek rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas Keuangan Haji.
- (4) Hasil penghitungan besaran persentase pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPKH kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.
- (5) BPKH menetapkan besaran persentase pengeluaran yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap tahun.

Paragraf 8

Pengeluaran Kegiatan untuk Kemaslahatan Umat Islam

Pasal 38

- (1) Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU.

(2) Kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPKH menetapkan besaran nilai manfaat DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan proporsi DAU terhadap Keuangan Haji.
- (4) Nilai manfaat DAU yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam paling banyak sama dengan total nilai manfaat DAU dari tahun sebelumnya.
- (5) BPKH menetapkan prioritas kegiatan dan besaran penggunaan nilai manfaat DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam menetapkan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKH berkoordinasi dengan Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan prioritas kegiatan dan penggunaan nilai manfaat DAU diatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 9

Pengeluaran Pengembalian Selisih Saldo Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus Tahun Berjalan

Pasal 39

Pengeluaran pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h dibayarkan kepada Jemaah Haji melalui rekening yang bersangkutan pada BPS BPIH.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Bagian Keempat
Kekayaan

Pasal 40

- (1) Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. uang; dan
 - b. barang yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Pengelolaan kekayaan berupa uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan kekayaan berupa barang yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;
 - g. penghapusan;
 - h. pemindahtanganan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan berupa barang yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan BPKH.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh badan pelaksana.
- (2) Untuk melaksanakan pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana wajib:
 - a. menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan; dan
 - b. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang disusun berkala secara bulanan, triwulan, dan semester menjadi bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh badan pelaksana paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan dan 28 Februari tahun berikutnya.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang disusun setiap 6 (enam) bulan pada tahun berjalan menjadi bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji tahunan.

BAB V . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pengelolaan Keuangan Haji dilaksanakan oleh dewan pengawas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji;
 - b. pemberian persetujuan rumusan kebijakan, rancangan rencana strategis, rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji; dan
 - c. pemberian penilaian dan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH yang disusun oleh badan pelaksana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dewan pengawas wajib:
 - a. menyusun pedoman pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji;
 - b. mengkaji dan menganalisis rancangan rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterima dari badan pelaksana;
 - c. melakukan reviu dan pemeriksaan laporan kinerja dan laporan keuangan; dan

d. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- d. melakukan pembinaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dewan pengawas dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 43

- (1) Hasil pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disampaikan kepada badan pelaksana secara tertulis.
- (2) Badan pelaksana menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.
- (2) Peralihan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama ke BPKH setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 45

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,
Deputi Sekretaris Hukum dan Perundang-undangan,



Harung Cahyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

I. UMUM

Untuk menjamin terwujudnya pengelolaan Keuangan Haji yang ideal telah dibentuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dibentuk Peraturan Pemerintah ini.

Pengelolaan Keuangan Haji dilaksanakan berdasarkan asas atau prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pengelolaan Keuangan Haji juga dilaksanakan secara efektif dan efisien. Seluruh asas atau prinsip tersebut dalam pengelolaan Keuangan Haji dilaksanakan oleh badan pelaksana dan dewan pengawas selaku organ BPKH untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan mengenai pengelolaan Keuangan Haji yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan Keuangan Haji. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur ketentuan mengenai peralihan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama ke BPKH setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nomor porsi” adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi Jemaah Haji.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "akad *wakalah*" adalah penyerahan kuasa pengelolaan setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus kepada BPKH dalam bentuk perjanjian tertulis pengelolaan setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Jemaah Haji kepada BPKH selaku penerima kuasa sesuai prinsip syariah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Optimalisasi pengelolaan risiko dilakukan dengan cara antara lain diversifikasi investasi dan/atau perlindungan investasi.

Yang dimaksud dengan "diversifikasi investasi" adalah investasi yang beragam dalam rangka membagi risiko.

Yang dimaksud dengan "perlindungan investasi" adalah investasi yang dilakukan dengan menambahkan unsur proteksi atau penjaminan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah pembayaran nilai manfaat dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6182

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Landy Trisna Abdurrahman
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 14 April 1989
Alamat Rumah : Jl. Let.jend. Suprpto no. 30 Purworejo, Jawa Tengah.
Ayah : H. Zainudin Masrur
Ibu : Hj. Sri Sutriyani
Istri : Ika Farida Murdyaningsih
Anak : Qirani Magda El-Ula
Qahira Aghnina Bifadhlika
Qayshara Bimakkata Bahjatillah
Email/No. HP : bardezz.gz@gmail.com/085700002296

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SD	SD Negeri 1 Purworejo	2001
SMP/MTs	SMP Takhassus Al-Qur'an, Kalibeber, Wonosobo	2004
SMA/MA	MAKN/MAPK MAN 1 Surakarta	2007
S1	Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir	2015
S2	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2018

C. Latar Belakang Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah, Kalibeber, Wonosobo, 2001-2004.
2. Pondok Pesantren Darut Tauhid, Kedungsari, Purworejo. 2007
3. Pondok Pesantren Darul Wihdah, Kuwungsari, Sragen. 2007-2008.

D. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Mesir, Tahun 2010-2012.
2. Dewan Konsultan Lajnah Ta'if wa Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN-NU) PCINU Mesir, Tahun 2012-2014.
3. Dewan Redaksi Buletin PRESTASI Kelompok Studi Walisongo Mesir, Tahun 2012-2015.
4. Menteri Koordinator II Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mesir Periode 2010-2011.
5. Pembimbing Tekhnis dan Ibadah KBIH Ar-Rohmah Purworejo, mulai tahun 2014.

E. Pengalaman Pekerjaan

1. Pengendali Transportasi Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 2014.
2. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional (2018).

F. Minat Keilmuan

1. Studi Islam.
2. Hukum Islam.
3. Sosial – Politik.

G. Karya Ilmiah

Penelitian Tesis Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

